

PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU BERUSAHA MENGERAKKAN ORANG LAIN UNTUK MELAKUKAN, MENYURUH MELAKUKAN ATAU TURUT SERTA MELAKUKAN KEJAHATAN MAKAR DALAM PUTUSAN NOMOR 1116/Pid.B/2019/PN JKT.PST

Sandy Yudha Saktiawan, Ani Triwati, Subaidah Ratna Juita
Fakultas Hukum Universitas Semarang
sandyyudhakun10@gmail.com

ABSTRAK

Dalam penelitian berjudul “Pemidanaan Terhadap Pelaku Berusaha Menggerakkan Orang Lain untuk Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan Kejahatan Makar dalam Putusan Nomor 1116/Pid.B/2019/PN Jkt.Pst”, bertujuan untuk menganalisis pemidanaan terhadap pelaku berusaha menggerakkan orang lain untuk melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kejahatan makar dan pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi pidana. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, data yang digunakan adalah data sekunder dengan spesifikasi penulisan deskriptif analitis yang diperoleh dari studi pustaka. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemidanaan terhadap pelaku berusaha menggerakkan orang lain untuk melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kejahatan makar dalam Putusan Nomor 1116/Pid.B/2019/PN Jkt.Pst didasarkan pada dakwaan yaitu Pasal 104 dan Pasal 110 KUHP, pembuktian, tuntutan, pembelaan, dan juga unsur-unsur Pasal terpenuhi. Dalam Putusan Nomor 1116/Pid.B/2019/PN Jkt.Pst terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sesuai dengan Pasal 104 KUHP jo pasal 110 ayat (2) ke-1 KUHP, dan Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 10 bulan 5 hari. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana meliputi pertimbangan yuridis dan non yuridis.

Kata kunci : pemidanaan, makar, melakukan, menyuruh melakukan, turut serta

ABSTRACT

In a study entitled “Punishment of Perpetrators Trying to Move Others to Commit, Ordering to Commit or Participating in Committing treason Crimes in Decision Number 1116/Pid.B/2019/PN Jkt.Pst”, the author aims to analyze the punishment of perpetrators trying to move others to commit, order to commit or participate in committing treason crimes and the consideration of judges imposing criminal sanctions. This research uses a type of normative juridical research, then the data used is secondary data with analytical descriptive writing specifications obtained from literature studies. The data analysis method in this study uses qualitative research methods. Based on the results of the study, it shows that the conviction of the perpetrator tried to move others to commit, order to commit or participate in committing the crime of treason in Decision No. 1116Pid.B2019PN Jkt.Pst is based on the indictment, proof, demand, defense, and also the elements of the Article elements are met. In Judgment No. 1116Pid.B2019PN Jkt.Pst the accused has been proven to have lawfully and convincingly committed acts in accordance with Article 104 of the Penal Code jo article 110 paragraph (2) to 1 of the Penal Code, and the Panel of Judges sentenced him to imprisonment for 10 months and 5 days. The judge's consideration in imposing a criminal sentence includes juridical and non-juridical considerations.

Keywords : punishment, treason, moving others to do, telling to do or participant

A. Pendahuluan

Negara adalah kelompok sosial yang menduduki suatu tempat atau wilayah tertentu yang diorganisir di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, yang berdaulat, dan memiliki kesatuan politik, sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya.¹ Negara senantiasa dihadapkan dengan berbagai ancaman yang membahayakan eksistensinya, baik yang berasal dari luar maupun dari dalam negeri. Salah satu bentuk ancaman yang membahayakan negara ini adalah tindak pidana makar. Tindak pidana makar terdiri dari berbagai macam bentuk tindak pidana, diantaranya yaitu tindak pidana makar dengan maksud untuk menghilangkan nyawa presiden atau wakil presiden, dan tindak pidana makar dengan maksud untuk membawa seluruh atau sebagian wilayah. Dilihat dari berbagai jenis tindak pidana makar, tindak pidana makar dengan maksud untuk menghilangkan nyawa presiden atau wakil presiden, merupakan salah satu tindak pidana yang berkaitan langsung dengan adanya pemerintahan yang berlangsung di suatu negara.

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak keragaman, mulai dari budaya, kepercayaan, ras, suku, bahasa, agama dan pandangan politik. Dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas sampai pulau Rote, mereka memiliki pandangan politik yang berbeda, dan memiliki dukungan politik yang berbeda pula. Perbedaan pandangan politik dan perbedaan dukungan politik, tidak seharusnya terpecah dalam berbangsa dan bernegara.

Sebagai warga negara yang baik harus tetap mendukung keberlangsungan demokrasi di negara ini, bukan memprovokasi antar warga negara yang berbeda pandangan atau yang lebih parah adalah melakukan tindakan kejahatan terhadap pemerintah atau bisa disebut dengan makar. Tindak pidana makar terdiri dari berbagai macam bentuk tindak pidana, diantaranya yaitu tindak pidana makar dengan maksud untuk menghilangkan nyawa presiden atau wakil presiden, dan tindak pidana makar dengan maksud untuk membawa seluruh atau sebagian wilayah. Dilihat dari berbagai jenis tindak pidana makar, tindak pidana makar dengan maksud untuk menghilangkan nyawa presiden atau wakil presiden, merupakan salah satu tindak pidana yang berkaitan langsung dengan adanya pemerintahan yang berlangsung di suatu negara.

Tindak pidana mencoba menggerakkan orang lain untuk melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta dalam kejahatan dengan maksud untuk menghilangkan nyawa presiden atau

¹ Niki Hartati Arnitasari "Posisi Kaum Muda Dalam Pancasila dan Negara Bagi Indonesia", (*online*) (<https://osf.io/ehmra/>, diunduh 8 Mei 2022), 2019

wakil presiden menjadi fokus dalam penelitian ini. Salah satu kasus tindak pidana makar adalah kasus HS yang telah diperiksa dan diputus oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terdakwa HS dijatuhi pidana penjara selama 10 bulan dan 5 hari.

Artikel ini membahas mengenai Pertimbangan hukum terhadap pemidanaan terhadap pelaku berusaha menggerakkan orang lain untuk melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kejahatan makar (Putusan Nomor 1116/Pid.B/2019/PN JKT.PST), serta menganalisis pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana berusaha menggerakkan orang lain untuk melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kejahatan makar dalam Putusan No. 1116/Pid.B/2019/PN JKT.PST

B. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif atau dapat disebut dengan kepustakaan (*Library Search*) yang dimana dalam penelitian yuridis normatif ini menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data

2. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menguraikan tentang hasil penelitian yang sesuai dengan permasalahan dan tujuan yang akan dicapai dengan menganalisis menggunakan peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku

3. Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan untuk penelitian ini ialah data sekunder dengan metode pengumpulan data studi pustaka. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian, jurnal-jurnal hukum, skripsi, dan peraturan perundang-undangan.

Pengumpulan data dalam penelitian yuridis normatif ini ialah bentuk pendekatan penelitian yang bersumber dari literature dan perundang-undangan hukum, yang terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

3. Putusan Nomor 1116/Pid.B/2019/PN Jkt.Pst

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku literatur, artikel, dan bahan lain yang telah diperoleh, dicatat kemudian dipelajari berdasarkan kaitanya dengan permasalahan yang diteliti

c) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum pelengkap dari bahan hukum primer dan sekunder, dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan website atau kamus.

4. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu metode penelitian analisis data yang diambil dari studi terhadap kepustakaan, dokumen, dan norma hukum yang ada dan dianalisis untuk mendapat kesimpulan unntuk menjawab permasalahan yang ada

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berusaha Menggerakkan Orang Lain untuk Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan Kejahatan Makar dalam Putusan No. 1116/Pid.B/2019/PN JKT.PST

Pemidanaan dapat dikatakan sebagai suatu tahapan penetapan sanksi dan juga tahapan pemberian suatu sanksi di dalam hukum pidana saat pelaku tersebut telah melakukan suatu tindak pidana yang ada dalam hukum pidana. Kata “pidana” sendiri secara umum diartikan sebagai hukum, sedangkan kata “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman yaitu pemberian hukuman terhadap pelaku tindak pidana.²

1.1 Kasus Posisi

Kasus posisi berdasarkan Putusan Nomor 1116/Pid.B/2019/Pn Jkt.Pst yaitu:

Pada hari Kamis 09 Mei 2019 pukul 21.00 WIB di daerah Palmerah, terdakwa WS diajak oleh saksi R untuk mengikuti demonstrasi ke Bawaslu dengan agenda mengawal laporan dari pihak- pihak Prabowo tentang adanya kecurangan Pemilu

² Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan* (Yogyakarta : Mahakarya Rangkang Offset Yogyakarta, 2012), halaman 95

tahun 2019 tentang pemilihan Presiden Republik Indonesia, akan tetapi terdakwa tidak memiliki bukti-bukti tentang adanya kecurangan Pemilu tahun 2019, terdakwa hanya melihat dan mendengarkan melalui media sosial *youtube* tentang orasi dari Kivlan Zen. Pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2019 sekira pukul 13.30 WIB setelah sholat Jumat, saksi R menjemput terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Mio warna hitam milik saksi R menuju ke kantor Bawaslu Republik Indonesia. Terdakwa bersama saksi R menuju ke samping kiri kantor Bawaslu serta membantu mengatur keramaian mobil yang tidak bisa jalan karena terhalang oleh massa, kemudian terdakwa melihat ada 2 (dua) orang perempuan yang salah satunya adalah saksi IY dengan menggunakan jilbab warna putih dan menggunakan kaca mata warna hitam sedang merekam aktifitas massa dengan menggunakan *handphone* miliknya dan berjalan dari arah jalur *busway* ke depan kantor Bawaslu. Pada saat *handphone* milik saksi IY tersebut diarahkan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa dengan sengaja menghadap kamera dan mengucapkan kalimat yang mengancam dan ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo atau Presiden Jokowi dengan mengatakan : "Dari Poso nih, siap penggal palanya Jokowi... demi Allah, Allahu akbar... siap penggal palanya Jokowi... Jokowi siap lehernya kita penggal dari Poso. Demi Allah..."

1.2 Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan menurut Sosrodanukusumo sebagaimana yang dikutip Andi Hamzah yaitu:

"Dasar penting hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam surat itu, hakim akan memeriksa perkara itu. Pemeriksaan didasarkan kepada surat dakwaan dan menurut Nederburg, pemeriksaan tidak batal jika batas-batas dilampaui, namun putusan hakim hanya boleh mengenai peristiwa-peristiwa yang terletak dalam batas itu."³

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif. Surat dakwaan berdasarkan Putusan No.1116/Pid.B/2019/PN Jkt.Pst adalah sebagai berikut:

³ Hamzah, *op.cit.*, halaman 164.

Berdasarkan Putusan No.1116/Pid.B/2019/PN Jkt.Pst Dakwaan yang diberikan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa HS, sebagai berikut :

1. Kesatu, Jaksa Penuntut Umum mendakwa perbuatan terdakwa dengan Pasal 104 KUHP yang menentukan : “Makar dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan presiden atau wakil presiden memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun”

Atau

2. Kedua, Jaksa Penuntut Umum mendakwa perbuatan terdakwa dengan Pasal 104 *juncto* Pasal 110 ayat (2) ke-1 KUHP yaitu :
 - a. Pasal 104 KUHP yang menentukan :“Makar dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan presiden atau wakil presiden memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun”
 - b. Dakwaan kedua di atas juga di *juncto* dengan Pasal 110 ayat (2) ke-1 KUHP yang menentukan : “Mencoba menggerakkan orang lain supaya melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan kejahatan, atau supaya memberi bantuan pada waktu melakukan atau memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan”

Atau

3. Ketiga, perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu :
 - a. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE yang menentukan : “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).”
 - b. Pasal tersebut di *juncto* dengan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang menentukan: “Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang

turut serta melakukan perbuatan.”

1.3 Pembuktian

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam Pasal 183 menyebutkan: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Penjelasan Pasal 183 KUHAP menyebutkan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seseorang. Alat bukti yang sah, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat pada Pasal 184, ialah:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa.

Berdasarkan Putusan Nomor 1116/Pid.B/2019/PN Jkt.Pst, alat bukti yang sah adalah Keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa

1.4 Tuntutan Penuntut Umum

Berdasarkan Putusan Nomor 1116/Pid.B/2019/Pn Jkt.Pst pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “menggerakkan orang lain untuk melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kejahatan itu atau memberi bantuan pada waktu melakukan kejahatan atau memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan makar untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah” sebagaimana diatur Pasal 104 KUHP jo Pasal 110 Ayat (2) ke-1 KUHP tersebut;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 5 (lima) tahun dikurangi

selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah flasdisk merek Samsung warna merah USB2.0 4GB dikembalikan kepada saksi YM.
 - b. 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam.
 - c. 1 (satu) buah jaket berwarna coklat.
 - d. 1 (satu) buah peci berwarna hitam. dikembalikan kepada Terdakwa WS.

1.5 Pembelaan / Pledoi

Dalam Putusan Nomor 1116/Pid.B/2019/Pn Jkt.Pst penasihat hukum terdakwa menyampaikan *pledoi* yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim

1. Menyatakan terdakwa WS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang disebutkan dalam Dakwaan Kedua Pasal 104 Jo. Pasal 110 ayat (2) ke-1 KUHP;
2. Menyatakan terdakwa WS bebas dari dakwaan pertama atau dakwaan ketiga;
3. Menyatakan terdakwa WS bebas dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;
4. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum seketika mengeluarkan terdakwa WS dari rumah tahanan setelah putusan dibacakan;
5. Memulihkan hak dan nama baik terdakwa WS dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabaknya;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam;
 - b. 1 (satu) buah jaket berwarna coklat;
 - c. 1 (satu) buah peci berwarna hitam dikembalikan kepada terdakwa WS;
7. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

1.6 Unsur-unsur Pasal 104 dan Pasal 110 KUHP Terpenuhi

1. Unsur Barang siapa

Yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” pada dasarnya menunjuk pada “siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini”, hal ini sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, “Barang siapa adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya.

Menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan seseorang yaitu WS (terdakwa) telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan sebagaimana identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan penuntut umum, serta selama pemeriksaan di persidangan yang bersangkutan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat mengikuti persidangan dengan baik dan lancar.

Hasil pemeriksaan di persidangan, secara hukum tidak ditemukan indikasi atau bukti nyata bahwa yang bersangkutan adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan / atau tidak mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur ini menurut hemat majelis hakim telah terpenuhi

2. Unsur berusaha menggerakkan orang lain untuk melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kejahatan itu atau memberi bantuan pada waktu melakukan kejahatan atau memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan makar untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah.

Terhadap unsur 2 ini, maka pertama-tama majelis hakim akan mempertimbangkan perbedaan pendapat antara penuntut umum sebagaimana diuraikan dalam tuntutan pidananya, yang pada pokoknya bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, sementara di sisi lain dari pembelaan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan dengan demikian terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, secara hukum tidak ditemukan indikasi atau bukti nyata bahwa yang bersangkutan adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan / atau tidak mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur ini menurut hemat Majelis Hakim telah terpenuhi.

Memperhatikan, Pasal 104 KUHP jo pasal 110 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Majelis hakim pada pokoknya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Berusaha Menggerakkan Orang Lain Untuk Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Kejahatan Makar";
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan dan 5 (lima) hari;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari Tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN);
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah flasdisk merek Samsung warna merah USB2.0 4GB dikembalikan kepada saksi YM
 - b. 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam.
 - c. 1 (satu) buah jaket berwarna coklat.
 - d. 1 (satu) buah peci berwarna hitam. dikembalikan kepada Terdakwa Hermawan Susanto.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah)

2. Pertimbangan Hakim

a. Pertimbangan Yuridis

Hakim dalam penjatuhan Putusan harus berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan. Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan hakim yang didasari oleh fakta-fakta hukum yang diperoleh didalam persidangan yang kemudian dimuat dalam putusan, seperti surat dakwaan, alat bukti yang sah, nota pembelaan, dan unsur-unsur pasal terpenuhi yang diperoleh didalam persidangan. Pertimbangan yuridis ini telah diuraikan di pembahasan 1 (kesatu)

b. Pertimbangan Nonyuridis

Hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana harus memperhatikan sifat baik dan buruk yang dimiliki terdakwa, hal ini sesuai dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman. Berdasarkan putusan perkara nomor 1116/Pid.B/2019/PN Jkt.Pst penulis akan menguraikan pertimbangan non yuridis sebagai berikut:

Hal -Hal Yang Memberatkan

1. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh pada tingkat keselamatan nyawa dan

keamanan Presiden Republik Indonesia.

Penulis berpendapat perbuatan terdakwa bertujuan untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap keamanan presiden atau wakil presiden, karena perbuatan terdakwa dapat mengganggu stabilitas keamanan negara

2. Perbuatan Terdakwa tersebut dapat menimbulkan perasaan resah dalam masyarakat

Penulis berpendapat perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat, dimana perbuatan yang dilakukan terdakwa tidak mencerminkan demokrasi karena ketika pasangan calon yang terdakwa dukung kalah, terdakwa malah mengancam keselamatan nyawa presiden, karena terdakwa merasa ada kecurangan saat Pemilu

Hal-hal yang Meringankan

1. Terdakwa belum pernah dihukum, sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya

Dalam persidangan terdakwa bersikap sopan dan terus terang, terdakwa memberikan keterangan dengan terus terang dan tidak berbelit-belit saat memberikan keterangan-keterangannya, hal tersebut membuat jalannya persidangan menjadi lancar. Terdakwa juga belum pernah dihukum, hal ini juga dapat menjadi hal untuk meringankan dakwaan terdakwa

2. Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya tersebut dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi

Terdakwa menyesal dan merasa bersalah mengucapkan kalimat bernada ancaman kepada Presiden Jokowi, dan terdakwa berjanji untuk tidak mengulangnya lagi

3. Terdakwa masih relatif berusia muda, sehingga masih diharapkan untuk memperbaiki diri untuk hari-hari berikutnya.

Terdakwa masih relatif muda, hal ini dipertimbangkan dengan harapan terdakwa masih memiliki kesempatan yang luas untuk memperbaiki diri dan berguna bagi masyarakat.⁴

Aspek-aspek pertimbangan yuridis dan nonyuridis melalui tindak pidana yang didakwakan merupakan hal yang sangat penting terhadap putusan hakim. Hal ini dikarenakan

⁴ Putusan Nomor 1116/Pid.B/2019/PN Jkt.Pst

pada hakikatnya pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana. Dalam sistem hukum Pidana Indonesia terdapat asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geenstraf zonder schuld*) dimana pidana hanya bisa dijatuhkan jika terdapat kesalahan terdakwa yang terdapat dalam dakwaan penuntut umum yang terbukti di dalam persidangan⁵. Dalam Putusan Nomor 1116/Pid.B/2019/Pn Jkt.Pst terdakwa dijatuhi hukuman pidana selama 10 (sepuluh) bulan dan 5 (lima) hari karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana berusaha menggerakkan orang lain untuk melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kejahatan makar dalam dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 104 KUHP jo pasal 110 ayat (2) ke-1 KUHP.

Menurut penulis berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dalam Putusan Nomor 1116/Pid.B/2019/PN Jkt.Pst., Jaksa Penuntut Umum menuntut pidana penjara 5 (lima) tahun dikurangi masa tahanan terdakwa, tuntutan ini lebih ringan dari ancaman pidana maksimal, dan hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan dan 5 (lima) hari. Putusan tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, hal ini menunjukkan bahwa tujuan pemidanaan berdasar dari teori relatif, karena dasar pembenaran pidana menurut teori ini ialah untuk mengurangi frekuensi kejahatan dengan harapan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan memberikan efek jera bagi terdakwa, serta mengedukasi masyarakat.

D. Simpulan

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pemidanaan berdasarkan Putusan Hakim Nomor 1116/Pid.B/2019/PN Jkt.Pst, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa sebagaimana dalam amar putusan, terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sesuai dakwaan, terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana berusaha menggerakkan orang lain untuk melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kejahatan makar, sehingga terdakwa diancam dengan pidana dalam Pasal 104 KUHP jo pasal 110 ayat (2) ke-1 KUHP. Atas tindakan terdakwa, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan 5 (lima) hari.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana

⁵ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), halaman 88

berusaha menggerakkan orang lain untuk melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kejahatan makar berdasarkan Putusan Nomor 1116/Pid.B/2019/PN Jkt.Pst ada 2 yaitu pertimbangan yuridis dan non yuridis. Dalam pertimbangan yuridis didasarkan pada dakwaan jaksa penuntut umum, alat bukti yang sah, nota pembelaan, tuntutan dan unsur-unsur pasal terpenuhi yaitu Pasal 104 KUHP jo pasal 110 ayat (2) ke-1 KUHP, sedangkan dalam pertimbangan nonyuridis, berdasarkan putusan nomor Putusan Nomor 1116/Pid.B/2019/PN Jkt.Pst, Majelis Hakim menemukan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan.

Saran

1. Aparat penegak hukum melakukan edukasi terkait dengan wawasan kebangsaan, melakukan pelatihan bela negara, ataupun melakukan pendekatan secara intens di tiap-tiap lingkungan melalui pembinaan masyarakat guna mencegah terjadinya tindak pidana makar, sehingga diharapkan masyarakat dapat menanamkan rasa cinta kepada pemimpin Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan percaya pada Pemerintah yang berdaulat serta menciptakan demokrasi yang sehat
2. Salah satu faktor dari adanya tindak pidana makar, dikarenakan adanya ketidakpuasan warga negara di dalam penyelenggaraan pemerintahan, oleh karena itu warga negara harus turut aktif berpartisipasi dalam proses berbangsa dan bernegara. Warga negara bebas dalam mengemukakan pemikiran maupun pendapat, namun tetap memperhatikan tertib hukum yang berlaku dalam menyampaikan aspirasi maupun pendapatnya untuk terciptanya sebuah demokrasi yang sehat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006
- Ilyas, Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana* “Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan”. Yogyakarta : Mahakarya Rangkang Offset Yogyakarta, 2012
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002
- Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: , Penerbit Alumni, 1981
- Waluyo, Bambang. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014

2. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Sekretariat Negara Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2003* tentang Mahkamah Konstitusi , 2003.

3. Jurnal / majalah / buletin

Koto, Ismail, dan Lubis, Taufik Hidayat. "Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas Dalam Perspektif Teori Kepastian Hukum (Studi Kasus Di Kantor Bea Cukai Teluk Nibung Tanjung Balai)." Buletin **Website**

Ebta setiawan," KBBi DARING EDISI III", (ONLINE), (<https://kbbi-web.id.cdn./makar.html>), diunduh 15 januari 2022), 2012-2021